

**SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN ACEH TENGGARA
NOMOR : 420/ 14 /I.a/2023**

TENTANG

**PERPANJANGAN IJIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN
PENDIDIKAN MASYARAKAT (PAUD DIKMAS) PROGRAM TAMAN KANAK-KANAK**

TK IT NAHDATUL QOLBI

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN ACEH TENGGARA**

MENIMBANG

- a. Bahwa Pendidikan Taman Kanak-Kanak (TK) mempunyai peranan dan kedudukan yang penting untuk mempersiapkan Anak sedini mungkin dalam memasuki Pendidikan lebih lanjut.
- b. Bahwa TK merupakan tempat terwujudnya Anak Usia Dini yang cerdas, Sehat dan Ceria serta memiliki kesiapan fisik maupun mental.
- c. Surat Permohonan Perpanjangan Ijin Operasional Lembaga TK IT Nahdatul Qolbi Nomor : 422/22/III.1/TKIT-NQ/2023, tgl 20 Februari 2023, tentang Permohonan Perpanjangan Ijin Kepala TK IT Nahdatul Qolbi.

MENGINGAT

- 1. Undang-undang Dasar 1945;
- 2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang kesejahteraan anak;
- 3. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan anak, pasal 4 dan pasal 8
- 4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 5. Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
- 6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No:018/U/1997 tentang Peraturan Penyelenggaraan Pendidikan Kelompok Bermain dan Penitipan Anak;
- 7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional nomor 31 tahun 2007 tentang organisasi dan tata kerja Direktorat Jenderal Pendidikan non formal dan Informal Kementerian Pendidikan Nasional;
- 8. Keputusan Presiden Nomor : 30 / M tahun 2008 tentang Pengangkatan Direktur Jenderal Pendidikan Nonformal dan Informal ;
- 9. Keputusan Menteri Nomor 213 Tahun 2010 tentang Pengangkatan Direktur Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini Informal dan Non-Formal (PAUD-NI) ;
- 10. Peraturan Pemerintah nomor 19 tahun 2005 tentang standart nasional pendidikan
- 11. Peraturan Presiden republik Indonesia nomor 7 tahun 2005 tentang rencana pembangunan jangka menengah nasional tahun 2004-2009;
- 12. Peraturan Mendiknas nomor 58 tahun 2009 tentang Standart Pendidikan Anak Usia Dini;
- 13. Permendiknas No 58 tahun 2009 Tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini ;
- 14. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
- 15. Peraturan Menteri Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
- 16. Rencana Strategi kementerian Pendidikan Nasional tahun 2010-2014;
- 17. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Pendidikan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

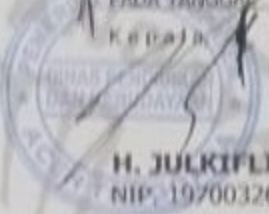
Pertama

- : Memberikan Perpanjangan Ijin Kepada :
 - Nama Taman Kanak-Kanak : **TK IT NAHDATUL QOLBI**
 - Tahun Didirikan : 2018
 - Status Lembaga : Swasta
 - Diasuh Oleh : **MARIANI, S.Pd**
 - Alamat : Ujung Baru
 - Kecamatan : Darul Hasanah
 - Kabupaten / Kota : Aceh Tenggara

Untuk Penyelenggaraan TK

m

- Kedua : Surat Izin ini diberikan kepada yang bersangkutan sebagaimana tersebut pada diitem pertama berlaku selama 3 (tiga) tahun mulai tanggal **27 Februari 2023** sampai dengan **27 Februari 2026**.
- Ketiga : Pemegang Izin ini :
- Wajib menyetenggarakan Taman Kanak-Kanak (TK) tersebut dengan sebaik-baiknya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
 - Wajib mengirimkan laporan berkala tentang keadaan Taman Kanak-Kanak (TK) tersebut.
 - Pemberian Izin ini akan batal dengan sendirinya apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun pengelolaan Taman Kanak-Kanak (TK) ternyata tidak dapat membinanya sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan.
 - Apabila dalam jangka waktu pada point 3 (tiga) tahun ternyata Taman Kanak-Kanak (TK) tidak berjalan sebagaimana mestinya atau tidak memenuhi persyaratan lagi, maka Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Tenggara, menyatakan Taman Kanak-Kanak (TK) tersebut tidak aktif lagi.
- Kesempat : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal dikeluarkannya dan apabila terjadi kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : KUTACANE
PADA TANGGAL : 27 Februari 2023
Kepala,

H. JULKIFLI, S.Pd., M.Pd
NIP. 19700326 199303 1 001

Tembusan :

- Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Aceh, Banda Aceh
- Bupati Aceh Tenggara, di Kutacane
- Ketua Dewan Pendidikan, di Kutacane
- Kepala UPT Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Badar,
- Pertinggal